
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

DI KOTA PANGKALPINANG

Dea Gusnima

Universita Bangka Belitung

Email: gusnimadea@gmail.com

Ibrahim

Universita Bangka Belitung

Email: iim_babel@yahoo.com

Ariandi A Zulkarnain

Universitas Bangka Belitung

Email: ariandi.ubb@gmail.com

Abstrak

Terdapat indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Pangkalpinang, seperti kemacetan, pemungutan tidak resmi, ketidaksesuaian tarif parkir, dan penggunaan lahan parkir oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang dan tujuan berikutnya untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perhubungan. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dari George Edward III di mana di dalam teori Edward III mempunyai 4 (empat) yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diatur secara jelas, namun pelaksanaan di lapangan masih belum terimplementasikan dengan cukup baik. Faktor penghambatnya meliputi rendahnya pemahaman juru parkir mengenai prosedur administrasi perparkiran, keberadaan jejaring orang kuat yang menciptakan suasana tidak aman, dan kendaraan liar dan pemanfaatan badan jalan yang marak. Faktor pendukungnya tingginya sumber daya manusia, kolaborasi yang baik antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian, serta dukungan pengadaan peralatan, menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pengelolaan parkir. Komunikasi yang efektif juga terbukti krusial dalam sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Namun, banyak pengguna jalan yang mengaku tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait perubahan peraturan parkir, menunjukkan perlunya peningkatan dalam strategi komunikasi.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan parkir

Abstract

Pangkalpinang City experiences high population mobility. With the increasing number of motor vehicles and public movement, parking management has become a critical issue affecting traffic order and convenience. Indications of irregularities in public road parking management include congestion, unofficial levies, inconsistent parking fees, and unauthorized use of parking spaces. Based on Regional Regulation No. 3 of 2021 on Transportation Services, the study's main goal is to look at how public road parking management policies are put into place in Pangkalpinang City and find factors that help and hinder them. The research employs George Edward III's Policy Implementation Theory, which outlines four variables to assess policy implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative method

was used, with primary data collected through structured interviews involving the Ad Interim Mayor of Pangkalpinang, the UPTD PPTP of the Transportation Department's Parking Management Division staff, official parking attendants at Pasar Pagi, informal parking attendants on A. Yani St. and Sudirman St., and road users/drivers. Findings showed that, despite clear policy guidelines, onground implementation remains suboptimal. Some of the main things that make it hard are parking attendants who don't know how to follow administrative procedures, powerful networks that make people less safe, and a lot of illegal parking and road encroachment. Supporting factors consist of strong human resources, effective collaboration between the Transportation Department and the Police, equipment procurement support, and crucial communication in policy socialization. However, many road users reported insufficient information on parking regulation updates, underscoring the need for improved communication strategies.

Keywords: Implementation, Parking Management, Policy

PENDAHULUAN

Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Menurut data Dinas Kependudukan dan Penataan Sipil (Disdukcapil) tercatat jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang pada tahun 2024 berjumlah 239,730 ribu jiwa (Bangkapos, 2024). Hal ini disebabkan aktivitas perekonomian, pemerintahan, pendidikan, dan sosial budaya yang terjadi di kota tersebut. Tingginya mobilitas masyarakat ini telah menyebabkan peningkatan kebutuhan akan sarana transportasi, khususnya kendaraan bermotor. Seiring dengan meningkat jumlah kendaraan, mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatkannya kebutuhan kawasan parkir. Perparkiran merupakan masalah yang sering terjadi pada sistem transportasi.

Kebutuhan akan lahan parkir meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan kendaraan dan aktivitas masyarakat yang padat. Kondisi ini mengharuskan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir (Imran, 2016). Perparkiran sering kali terkait dengan pengembangan infrastruktur perkotaan, di mana perencanaan yang baik dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas. Selain itu, parkir yang direncanakan dengan baik juga dapat berkontribusi dalam mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terdapat indikasi adanya penyimpangan dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang, seperti kemacetan, pemungutan tidak resmi, ketidaksesuaian tarif parkir, dan penggunaan lahan parkir oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak kota besar di seluruh dunia.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai sering menyebabkan kemacetan lalu lintas yang semakin serius. Adanya ketidaksesuaian tarif parkir, selain pungutan tidak

resmi merupakan masalah besar lainnya. Tarif yang dikenakan kepada pengemudi tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah di beberapa tempat. Misalnya, tarif parkir yang seharusnya ditetapkan di area komersial dapat menjadi lebih tinggi karena tekanan dari individu tertentu. Hal ini menyebabkan pengguna kendaraan bingung dan ketidakpuasan terhadap sistem parkir saat ini.

Pemungutan tidak resmi di area parkir adalah salah satu masalah utama yang dihadapi. Banyak pengemudi terpaksa membayar biaya parkir kepada individu yang mengaku petugas. Karena uang tidak masuk ke kas daerah, pemungutan ini tidak hanya menenangkan masyarakat tetapi juga dapat membahayakan pendapatan asli daerah. Terdapat beberapa tempat di wilayah Kota Pangkalpinang yang sering bermasalah mengenai perparkiran yaitu, pertama wilayah parkir Wihelmina Taman Sari yang merupakan salah satu wilayah yang akhir-akhir ini sempat ramai dibicarakan terjadinya konflik antara oknum juru parkir wanita dengan pengemudi yang menyebabkan pengemudi mendapatkan pelayanan yang tidak baik. Kemudian, beberapa masalah lainnya terkait pengelolaan parkir seperti mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, tidak memakai seragam dan terjadi banyak aksi pemalakan yang kerap dilakukan oleh juru parkir liar.

Berdasarkan referensi penulis dapatkan mengenai wilayah kedua, wilayah ruas parkir di Pasar Pagi yang terletak di lokasi yang strategis dan merupakan salah satu tempat atau pusat perdagangan yang paling ramai. Namun, masalah parkir di daerah ini terjadi kemacetan di ruas parkir pada waktu tertentu yang disebabkan oleh kendaraan parkir di badan jalan ruas parkir yang tersedia seringkali tidak mencukupi karena semakin banyaknya kendaraan dan pengunjung. Adapun uraian masalah dari wilayah ketiga, wilayah di sepanjang Jl. A. Yani di Kota Pangkalpinang merupakan salah satu jalur vital yang menghubungkan berbagai area perbelanjaan dan usaha.

Namun, fenomena parkir sembarangan, terutama di depan tempat-tempat usaha telah menimbulkan masalah serius yang berkontribusi pada kemacetan lalu lintas di kawasan ini. Hal ini sering terlihat di depan toko, restoran, dan kios di mana pemilik dan pelanggan secara tidak teratur memarkir kendaraan mereka. Adanya fenomena parkir di badan jalan mengurangi kapasitas jalan yang menyebabkan arus lalu lintas menjadi tersendat. Perda Nomor 3 Tahun 2021 Kota Pangkalpinang hadir sebagai respons terhadap dinamika penyelenggaraan dan perhubungan yang terus berkembang di kota tersebut. Peraturan ini merupakan perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Perhubungan, menjadi landasan awal dalam mengatur sektor transportasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi, peningkatan kebutuhan masyarakat akan mobilitas, dan evaluasi seberapa efektif peraturan sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, efisien, aman, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang. Perda Nomor 3 Tahun 2021 memasukkan perubahan yang mencakup pengawasan dan penegakan hukum, jaringan transportasi, dan pengaturan parkir. Beberapa poin penting yang disempurnakan antara lain yaitu, pengaturan mengenai transportasi daring, integrasi sistem pembayaran transportasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan transportasi.

Perda ini dihadirkan sebagai respon terhadap tantangan yang dihadapi dalam bidang transportasi dan mobilitas masyarakat. Dengan semakin padatnya populasi dan meningkatnya jumlah kendaraan, kebutuhan akan sistem transportasi yang efisien dan teratur menjadi sangat mendesak. Perda ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan perhubungan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, cepat, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengatasi masalah transportasi seperti kemacetan, kecelakaan, dan kenyamanan saat berkendara.

Beberapa poin penting dalam peraturan daerah tersebut terkait dengan pengelolaan parkir, antara lain: Penyelenggaraan parkir harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak lain yang ditunjuk, tempat parkir harus memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi, tarif parkir harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Juru parkir harus memiliki izin dari pemerintah daerah, Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dan berusaha pungutan tidak resmi, ketidaksuaian tarif dan memanfaatkan lahan parkir untuk kepentingan pribadi. Sehingga muncul beberapa masalah yang sangat merugikan masyarakat itu sendiri.

Di beberapa titik parkir tertentu dalam satu wilayah memungkinkan terjadi pelanggaran aturan parkir, sedangkan yang dijelaskan pada pasal 196 tentang parkir jalan umum harus ada bahu lintas dan marka jalan, pada pasal 199 tentang tempat khusus parkir kendaraan diatur sirkulasi dan posisi parkir dan pada pasal 207 tentang hak pengguna jasa parkir pada poin (b) mendapatkan pelayanan yang baik jaminan dari petugas, (c) mendapatkan jaminan keamanan dan (d) mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan atau kerusakan yang dialami akibat kelalaian petugas parkir. Dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Berdasarkan uraian latar

belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, khususnya terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberlakuan Perda Nomor 3 Tahun 2021, baik faktor pendukung maupun penghambat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dan primer dan melibatkan wawancara langsung untuk mengungkap relevan mengenai permasalahan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perparkiran tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang, kendaraan bermotor parkir di jalur yang padat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mengidentifikasi informan. Teknik *purposive sampling* merupakan memilih informan atau narasumber yang diduga memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk penelitian dan memiliki tujuan khusus terkait dengan masalah penelitian. Di sini, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang masalah yang sedang diselidiki dan dapat memberikan rincian yang dapat diperluas untuk mengumpulkan data.

Prosedur

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Semua informasi yang dikumpulkan langsung dari informan termasuk dalam data primer penelitian. Informan adalah orang atau kelompok yang dapat menyediakan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Rahman & Ibrahim (2009: 37), sumber primer adalah sumber paling utama, misalnya responden langsung, objek yang diamati secara langsung, atau buku utama yang dijadikan referensi, dan sebagainya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan tentang subjek penelitian secara tidak langsung dari berbagai sumber, seperti tinjauan literatur, buku, makalah, dan jurnal yang membahas implementasi kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang. Menurut Rahman & Ibrahim (2009: 37), sumber sekunder adalah sumber penunjang atau sumber tambahan, dapat berupa buku-buku, dokumen peraturan, dan lain sebagainya.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Komunikasi secara langsung dengan sampel yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak yang terkait. Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban.

2. Observasi

Menurut Rahman & Ibrahim (2009:38) observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam pengamatan tersebut, peneliti mengamati dan mencatat secara langsung situasi yang ada di lapangan. Metode observasi adalah pendekatan ilmiah yang melibatkan pengamatan langsung dan pencatatan sistematis fenomena yang diteliti.

3. Dokumentasi

Memberikan informasi yang akurat dari sumber-sumber informasi tertentu, seperti tulisan, karangan, undang-undang, foto, dan sebagainya, sebagai bukti dalam laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pangkalpinang. Foto-foto wawancara dan keadaan perparkiran termasuk dalam dokumentasi penelitian ini.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang penting, dan memberi perhatian pada yang penting. Dengan demikian, gambaran yang lebih jelas dihasilkan oleh reduksi data, yang juga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencari data tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian atau hubungan antar kategori. Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang

terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman ini. Dalam proses ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat ditarik kesimpulan. 3. Penarikan Kesimpulan Kesimpulan awal yang dibuat pada tahap awal adalah sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut akan menjadi kesimpulan yang kuat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pangkalpinang Similarities in Characterization

Kebijakan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang telah diatur Pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perhubungan. Perda ini menetapkan kerangka hukum untuk pengelolaan dan untuk mengatur parkir di ruang publik, dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan lalu lintas di Kota Pangkalpinang. Termasuk dengan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kemacetan, pungutan tidak resmi, ketidaksesuaian tarif parkir, dan penggunaan lahan parkir oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Perda ini juga mencakup berbagai aspek, seperti penetapan tarif parkir, lokasi yang diperbolehkan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran.

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 instansi Dinas Perhubungan mengurus keseluruhan tentang kegiatan parkir. Menurut Dinas Perhubungan parkir liar merupakan wilayah parkir yang tidak terdata di surat keputusan (SK). Dengan adanya terdata di SK, artinya mereka telah resmi menjadi bagian dari Dinas Perhubungan dan bias ditarik untuk retribusinya. Tetapi, fakta di lapangan, masih banyak oknum-oknum jukir ilegal di wilayah resmi atau tidak resmi. Hal ini sebenarnya sudah jelas-jelas melanggar dari ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Pada dasarnya implementasi merupakan tujuan keberhasilan dari kebijakan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perhubungan adalah Peraturan Daerah yang mengatur berbagai aspek terkait. pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi di Kota Pangkalpinang. Dalam mengimplementasikan

kebijakan, menurut teori dari George C. Edward III, terdapat empat variabel yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Variabel-variabel ini dapat berfungsi sebagai pendorong atau penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Hal ini penting untuk memahami dinamika yang terlibat dalam implementasi, sehingga dapat ditemukan solusi yang lebih efektif. Berikut beberapa variabel-variabel yang akan dijelaskan dalam implementasinya.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi ide, dan perasaan antara individu atau kelompok. Edward III dalam Agustino (2006: 157-158) mengatakan terdapat 3 (tiga) indikator penentu keberhasilan pada variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu, Transmisi, Kejelasan kebijakan, dan Konsistensi.

a. Transmisi

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner dalam buku *Human Behavior: An Inventory of Scientific Finding* (1964) mengatakan bahwa transmisi merupakan proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol kata-kata, angka, gambar, figur, grafik, dan lainnya. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 ini menekankan pentingnya peraturan parkir sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan lalu lintas di Kota Pangkalpinang, terlepas adanya permasalahan-permasalahan mengenai parkir.

Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan ruang parkir di wilayah perkotaan, Dinas Perhubungan mengeluarkan kebijakan baru terkait penggunaan karcis parkir yang efektif dan efisien. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan parkir, sekaligus menjaga ketertiban dan keteraturan lalu lintas di jalan-jalan utama. Karcis ini sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 Kota Pangkalpinang mengenai retribusi parkir. Telah disampaikan di Perda, roda dua dikenakan biaya sebesar Rp1.000 dan untuk roda empat dikenakan biaya sebesar Rp2.000. Banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perubahan Peraturan yang berdampak pada mereka. Misalnya, ada perubahan dalam tarif parkir banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut. Dengan wawancara ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Meskipun ada niat baik dari Dinas Perhubungan dalam menyampaikan informasi, metode yang digunakan masih perlu ditingkatkan. Dengan mendengarkan suara

masyarakat dan memberikan informasi yang jelas serta teratur, Dinas Perhubungan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan warga. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna jalan.

b. Kejelasan Kebijakan

Menurut Edward III dalam Agustino (2006: 157-158) mengungkapkan kejelasan merupakan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Dalam konteks Dinas Perhubungan, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus jelas dan mudah dipahami. Misalnya, ketika ada perubahan peraturan parkir, Dinas Perhubungan harus menyampaikan informasi tersebut dengan bahasa sederhana, menghindari beberapa teknis yang dapat membingungkan masyarakat.

Dinas Perhubungan mengandalkan jargoan dalam edukasi titik parkir dan juru parkir resmi. Untuk beberapa masyarakat yang malas membaca, maka dari itu pihak Dinas Perhubungan mengedukasikan masyarakat tidak melalui tulisan tetapi, melalui jargoan (yang resmi hanya warna pink) arti dari jargoan tersebut adalah para juru parkir yang memakai rompi pink list hijau, itulah titik parkir yang resmi serta juru parkir yang resmi, selain itu, tidak resmi.

Meskipun jargoan dapat efektif dalam konteks profesional dalam komunikasi publik, hal ini justru dapat menyebabkan kebingungan atau kesulitan bagi masyarakat umum bagi yang tidak sama sekali mengetahuinya. masyarakat yang mengekspresikan ketidaktahuan mereka terhadap jargoan Dinas Perhubungan menunjukkan dampak langsung dari komunikasi yang tidak jelas, hal ini kita dapat melihat bagaimana ketidakjelasan dapat muncul. Banyak istilah teknis yang digunakan dalam komunikasi resmi mungkin tidak dikenal masyarakat umum yang berpotensi menyebabkan kebingungan. Ketika masyarakat tidak memahami jargon yang digunakan, mereka menjadi kurang mampu untuk mengikuti peraturan yang berlaku, seperti lokasi titik parkir atau prosedur yang harus diikuti.

c. Konsistensi

Menurut Edward III dalam Agustino (2006: 157-158) mengatakan konsistensi merupakan perintah yang diberikan untuk melaksanakan komunikasi harus konsisten dan mudah dipahami. Informasi dari Dinas Perhubungan mengenai tupoksi (tugas dan pokok dan fungsi) dalam penyelenggaraan perparkiran harus disampaikan dengan cara yang

sama, baik di media sosial, publikasi resmi, maupun dalam interaksi langsung dengan masyarakat. Ketika informasi yang diberikan konsisten, masyarakat akan lebih mudah memahami dan mengingat apa yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan. Sebaliknya, ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan.

Namun, konsistensi tidak hanya penting dalam aspek komunikasi, tetapi juga dalam pelaksanaan tupoksi itu sendiri. Penyusunan dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan perparkiran misalnya, harus dilakukan dengan cara yang terencana dan terukur. Dinas Perhubungan perlu memastikan bahwa semua prosedur yang telah ditetapkan diikuti dengan disiplin dan konsisten. Jika ada perubahan dalam kebijakan atau prosedur, perubahan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks teori Edward III merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Keterlibatan ini penting karena dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang spesifik dan menciptakan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan kebijakan. Sumber daya mencakup beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) internal di Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan sistem transportasi di suatu daerah. Faktor pendidikan dan kualifikasi merupakan salah satu elemen kunci yang mendukung kemampuan SDM dalam menjalankan tugasnya. Pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang yang relevan, seperti teknik transportasi, manajemen, atau kebijakan publik, cenderung lebih mampu memahami kompleksitas isu-isu yang terkait dengan transportasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di Dinas Perhubungan, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten. Personil di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berjumlah 32 orang. Dari tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 orang, S1

berjumlah 24 orang, dan SLTA berjumlah 6 orang dan untuk PHL (pegawai harian lepas) di Dinas Perhubungan berjumlah 94 orang.

b. Sumber Daya Anggaran

Dalam pengelolaan publik, sumber daya anggaran merupakan elemen penting yang mempengaruhi efektivitas suatu program atau kebijakan. anggaran Dinas Perhubungan sesuai dengan rencana pelaksanaan anggaran. Dialokasikan untuk dua komponen utama yaitu, pelaksanaan parkir dan menggaji pegawai harian lepas (PHL). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan berupaya untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak sambil memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam layanan tersebut juga mendapatkan kompensasi yang layak.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor perparkiran yang dapat diakses secara terbuka oleh semua orang. Asas keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas dari penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor perparkiran yang dapat dilihat dan dinilai semua orang. Salah satu sumber pendapatan penting bagi Dinas Perhubungan adalah retribusi parkir, yang digunakan untuk membayar biaya operasional dan mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan berbagai tindakan yang diambil, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan berhasil mencapai target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp1,6M.

c. Sumber Daya Peralatan

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan adalah alat yang digunakan untuk menjalankan pelaksanaan kebijakan, yang mencakup gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan layanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Dinas Perhubungan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengaturan transportasi, memerlukan berbagai jenis peralatan untuk memastikan kelancaran, keselamatan, dan efisiensi sistem transportasi. Sumber daya peralatan Dinas Perhubungan mencakup semua alat, infrastruktur, dan teknologi yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan memelihara sistem transportasi.

Dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pengguna, mereka berusaha meningkatkan pengalaman parkir masyarakat. Karena mereka menyadari masalah yang dihadapi dalam pengelolaan area parkir, seperti ketersediaan tempat parkir, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan akses, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk meningkatkan layanan parkir masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang

berfokus pada pengguna. Untuk meningkatkan layanan parkir, Dinas Perhubungan menggunakan peralatan seperti, komputer, printer, scanner, aplikasi, dan alat perlengkapan juru parkir.

d. Sumber Daya Kewenangan

Kewenangan merupakan ketika seseorang atau kelompok memiliki kemampuan atau hak untuk mempengaruhi, mengontrol, atau mengambil keputusan yang berdampak pada orang lain atau organisasi. Menurut Dinas Perhubungan permasalahan yang ada di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pembangunan suatu wilayah, juga sangat terkait dengan berbagai isu yang berkembang baik pada skala lokal maupun global. Masalah keberlanjutan pembangunan merupakan isu yang jelas berkaitan dengan masalah transportasi.

Kebijakan yang diterapkan dalam mengelola sistem transportasi menjadi bagian sentral dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Permasalahan mobilitas perkotaan menurut Dinas Perhubungan seperti kemacetan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan degradasi lingkungan dari tahun ke tahun semakin kompleks. Kondisi kapasitas jalan yang relatif sama dengan jumlah penambahan kendaraan yang demikian pesat mengakibatkan pergerakan kendaraan semakin sempit apalagi ditambah dengan aktivitas perparkiran di Tepi Jalan Umum atau badan jalan maka tidak bisa dihindari terjadinya penurunan kinerja di daerah perkotaan. Dinas Perhubungan harus menjalankan tupoksi dengan profesional dan responsive.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) menyatakan “Salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah kecenderungan atau disposisi. Disposisi yang positif dari para pelaksana, baik di tingkat Dinas Perhubungan maupun juru pungut, sangat mempengaruhi cara kebijakan ini diterapkan di lapangan. Peneliti melihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yaitu, para implementor kebijakan itu sendiri, bahwa sikap dari para implementor menunjukkan kesamaan yang signifikan dalam pandangan dan pendekatan mereka terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan, para implementor mengekspresikan keyakinan yang kuat terhadap pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan responsif. Mereka sepakat bahwa memiliki disposisi yang positif dan komitmen untuk melaksanakan tugas dengan

baik adalah elemen krusial dalam mengatasi tantangan yang muncul selama proses implementasi.

4. Struktur Birokrasi

Menurut teori Edward III, struktur birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang dimaksudkan untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Edward III menyoroti pentingnya penyusunan (Standar Operasional Prosedur) atau SOP yang sistematis dan terstruktur. Setiap instansi pemerintah di Kota Pangkalpinang memiliki pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berbeda-beda. Peran Dinas Perhubungan melalui bidangnya telah mengembangkan dan menerapkan SOP, yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perhubungan.

Secara teoritis, Perda ini telah dirancang untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih teratur dan efisien, serta implementasinya menunjukkan hasil yang positif. Kebijakan yang dihasilkan dari Perda ini telah terintegrasi dengan baik dalam praktik sehari-hari, mengarahkan semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam menciptakan layanan transportasi yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan SOP dan penerapan perda ini menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perhubungan yang efektif dan efisien

In both popular fictions, Roz realise she caused a death to geese. In the novel Roz killed an entire family of geese while in the movie despite there is no dialogue the scene tells that the Roz killed a goose. Roz of both popular fictions realise that she killed the goose. This is related with Zepetnek's discipline on psychology how Roz in both literatures have feeling of guilt even though she is a robot.

b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Pangkalpinang

1. Faktor Penghambat

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Perhubungan, terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengembangan sistem transportasi di suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) faktor penghambat yaitu, Sumber daya manusia (SDM) Eksternal, Keberadaan jejaring orang kuat, dan Parkir liar serta lembaga pemanfaatan badan jalan.

a. Rendahnya sumber daya manusia

Faktor penghambat dari rendahnya sumber daya manusia adalah juru parkir yang masih kurang pemahaman mengenai administrasi penyelenggaraan perparkiran yang efektif. Juru parkir yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur administrasi, hal ini dapat mengurangi efisiensi kerja. Dalam hal ini kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi juru parkir.

Tanpa adanya pelatihan dan pembinaan yang memadai, banyak juru parkir yang tidak mengerti tentang prosedur yang tepat dalam menjalankan tugas mereka, sehingga seringkali terjadi ketidakakuratan dalam pencatatan dan pengelolaan pendapatan, yang berujung pada kebingungan bagi pengguna kendaraan.

b. Jejaring orang kuat

Jejaring orang kuat memengaruhi pengelolaan parkir di Kota Pangkalpinang. Praktik jejaring orang kuat menimbulkan ketidakamanan bagi juru parkir dan pengguna jalan. Para preman sering kali memungut biaya parkir secara ilegal dan menggunakan intimidasi atau kekerasan untuk memperkuat otoritas mereka. Hal ini merusak sistem pengelolaan parkir yang telah diatur oleh peraturan daerah dan merugikan pendapatan resmi yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah.

Karena ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh jejaring orang kuat, orang enggan menggunakan fasilitas parkir yang ada. Akibatnya, kebijakan pengelolaan parkir yang terintegrasi dan terencana menjadi kurang efektif.

Para preman sering kali memungut biaya parkir secara ilegal dan menggunakan intimidasi atau kekerasan untuk memperkuat otoritas mereka. Hal ini merusak sistem pengelolaan parkir yang telah diatur oleh peraturan daerah dan merugikan pendapatan resmi yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah. Karena ketidakpastian dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh jejaring orang kuat, orang enggan menggunakan fasilitas parkir yang ada. Akibatnya, kebijakan pengelolaan parkir yang terintegrasi dan terencana menjadi kurang efektif.

c. Kendaraan liar dan pemanfaatan badan jalan

Menurut Dinas Perhubungan, area Jl. Ahmad Ayani dan Jl. Sudirman Kota Pangkalpinang merupakan jalan Provinsi yang bebas dari parkir. Namun, meskipun area tersebut seharusnya bebas dari parkir, masih banyak oknum juru parkir yang beroperasi di wilayah sana. Mereka sering kali memanfaatkan situasi untuk menarik biaya parkir. Selain itu keberadaan motor atau mobil yang terparkir sembarangan juga menjadi

masalah serius, karena mereka menghambat lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di area badan jalan. Dengan melakukan patroli rutin di area yang rawan, terutama saat ada acara besar atau keramaian. Pihak kepolisian dapat mengidentifikasi dan menindak oknum juru parkir yang beroperasi tanpa izin. Pihak kepolisian juga berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi lainnya untuk mengumpulkan data mengenai lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat parkir liar. Melalui kerja sama ini, mereka dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah.

2. Faktor Penghambat

a. Tingginya sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang termasuk pegawai harian lepas (PHL) terkait di dalam pengelolaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021. Faktor pendukung dari kegiatan Pam dan para PHL yang menjaga ini, Dinas Perhubungan memfasilitasi seperti, pendidikan dan pelatihan (Diklat) terutama untuk para PHL untuk meningkatkan keterampilan dalam penanganan situasi darurat dan pelayanan publik. Melalui kolaborasi yang sinergis antara pegawai harian lepas dan pemerintah, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang. Dengan kombinasi yang harmonis antara regulasi yang jelas, dukungan anggaran yang cukup, dan keterlibatan aktif sumber daya manusia internal, Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 di Kota Pangkalpinang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

b. Kolaborasi antar Dinas Perhubungan dengan Kepolisian

Kegiatan razia yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menertibkan parkir, tetapi juga untuk menangkap juru parkir liar yang selama ini meresahkan masyarakat. Jukir ilegal sering kali beroperasi tanpa izin resmi, yang menyebabkan ketidaknyamanan dan potensi konflik di area parkir. Dengan adanya penangkapan terhadap jukir ilegal ini, diharapkan dapat mengurangi masalah yang dihadapi oleh pengguna jalan serta menciptakan suasana yang lebih tertib dan aman. Operasi gabungan ini juga mencerminkan sinergi yang kuat antara dinas perhubungan dan kepolisian dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan lalu lintas dan parkir.

Dengan bekerja sama, kedua instansi dapat memaksimalkan sumber daya dan keahlian masing-masing untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Melalui langkah ini,

diharapkan masyarakat akan lebih disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan parkir, sehingga tercipta lingkungan yang lebih baik bagi semua.

c. Tingginya pengadaan peralatan

Perlengkapan untuk jukir dan fasilitas kantor, anggaran harus mencakup investasi dalam teknologi informasi dan sistem manajemen data. Dengan pengadaan perangkat lunak yang tepat, Dinas Perhubungan dapat mengelola data lalu lintas dan parkir dengan lebih baik. Sistem ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pola parkir dan pelanggaran yang terjadi, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan lalu lintas dan pentingnya mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga mengedukasi publik secara efektif.

Anggaran pengadaan peralatan yang komprehensif juga harus mencakup pemeliharaan dan pembelian peralatan secara berkala. Peralatan yang digunakan oleh juru parkir dan fasilitas kantor perlu dirawat agar selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Dengan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan, Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa semua peralatan berfungsi optimal dan tidak mengganggu operasional. Hal ini akan berdampak positif pada pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, serta menciptakan suasana tertib dan aman di ruang publik. Dengan demikian, pengadaan peralatan yang terencana dan dikelola dengan baik akan berkontribusi pada keberhasilan misi dinas perhubungan dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan parkir.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Pangkalpinang”, yang menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari oleh George C. Edward III peneliti menarik kesimpulan bahwa meskipun secara teori kebijakan ini telah diimplementasikan melalui 4 (empat) variabel utama yaitu, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum terimplementasi dengan cukup baik. Faktor penghambat yang pertama, rendahnya sumber daya manusia, khususnya di kalangan juru parkir yang belum sepenuhnya memahami tata cara

penyelenggaraan perparkiran yang sesuai dengan peraturan. Kedua, keberadaan jejaring orang kuat yang mengganggu juru parkir juga menjadi faktor signifikan yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Ketiga, kendaraan liar dan pemanfaatan badan jalan yang marak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, peneliti juga mencatat pentingnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan penindakan terhadap permasalahan parkir. Pertama, tingginya sumber daya manusia mengenai pegawai Dinas Perhubungan yang melakukan kegiatan Pam rutin di titik-titik keramaian dan memantau situasi lalu lintas. Kedua, Kolaborasi antar instansi Dinas Perhubungan dan Kepolisian diidentifikasi sebagai langkah strategis dalam mengatasi isu jejaring orang kuat, parkir liar, dan lokasi parkir liar. Ketiga, tingginya pengadaan peralatan yang memadai menjadi faktor penunjang yang tidak kalah penting dalam menyukseskan pengelolaan parkir.

Dengan alokasi anggaran yang tepat, kebutuhan untuk menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan parkir dapat terpenuhi, sehingga memudahkan pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, semua instansi terkait telah berkomitmen untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 dengan sebaik mungkin. Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, upaya kolektif ini diharapkan dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, menciptakan lingkungan yang tertib dan aman dalam pengelolaan parkir di Kota Pangkalpinang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Kota Pangkalpinang, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kebijakan ini. Pertama, penting untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi rendahnya sumber daya manusia, khususnya juru parkir. Kedua, upaya penanganan jejaring orang kuat harus menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan parkir. Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum terhadap parkir liar serta pemanfaatan badan jalan harus diperketat. Dinas Perhubungan perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melaksanakan razia secara rutin di lokasi-lokasi yang sering terjadi pelanggaran. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, termasuk pengenaan denda yang sesuai, dapat

memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan parkir.

TENTANG PENULIS

Penulis bernama Dea Gusnima, lahir di Pasar Baru pada tanggal 9 Agustus 2002. Email pelulis yaitu, gusnimadea@gmail.com. Melalui platform media sosial, terutama Instagram @deagsnma. Pihak membimbing I yaitu, Prof. Dr. Ibrahim, M.Si dan Pihak membimbing II yaitu, Ariandi A Zulkarnain, M.Si.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade, A. (2019). *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. APII Bandung.
- Aprilianto, A., & Suwitri, S. (2017). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*. 6(2).
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Edwards III, Geprge C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quartely Press.
- Grindle, S. (2001). *Politik Dan Implementasi Kebijakan Di Dunia Ketiga*, Sari kuliah S3 UM Malang, 2009.
- Hamonangan, M. D., & Irwansyah. (2023). Problematika Retribusi Parkir Di Kota Medan Berdasarkan (Peraturan Wali Kota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 5(2).
- Hrp, I. T. M. (2023). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Medan)*. Skripsi. (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Imran, A. (2016). Impementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Gajah Mada Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*. 4(2).
- Kasmad, R., & Terbuka, U. (2018). *Implementasi kebijakan publik*. Makasar: Kedai Aksara.
- Lestari , F. A. (2014). Analisis Dampak Lalu Lintas Akibat Adanya Pusat Pemberjalanan Di Kawasan Pasar Pagi Pangkalpinang Terhadap Kinerja Ruas Jalan. *Jurnal Propil*. 2(1).
- Mursid, M. C., Setiyani, R. A., Lestari, I., & Jaya, Y. F. (2023). Implementasi Kebijakan Parkir Di Kawasan Centra Business District Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*. 21(2).
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy: Analisis,Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. PMN: Surabaya.

- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Safitri, R., & Amelia, R. (2019). Analisis Tarif Parkir di Kawasan Central Business District Kota Pangkalpinang. *Jurnal Rekayasa Sipil*. 8(1).
- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*. 4(2).
- Surbasono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulila, I. (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi:Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*. 13(2).
- Susanto, L. E. (2018). Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya No.8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*. 4(1).
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Tangabali, F. A., Apriani, F., & Rande, S. (2019). Pengelolaan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Juru Parkir Resmi Di Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*. 7(2).
- Taufik, I. (2013). Impelementasi Peraturan Daerah Permusyawaratan Desa, *Jurnal Kebijakan Publik*. 4(2).
- Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- William, N. D. (1998). *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen

- Pangkalpinang, Walikota. (2021). “Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan dan Perhubungan”. Di Kota Pangkalpinang.

Internet

- Arief, T. M. V. (2023, Januari). Puluhan Juru Parkir di Kota Pangkalpinang Terancam Jadi Pengangguran.Kompas.com..
https://regional.kompas.com/read/2023/01/02/194025478/puluhan-juru-parkir-dikota-Pangkalpinang-terancam-jadipengangguran?page=all#google_vignette

- Baikal, A. (2020, Mei). Diduga Pungli, 31 Juru Parkir di Pasar Pagi Pangkalpinang Terjaring Razia. Kumparan. <https://kumparan.com/babelhits/diduga-pungli-13-juru-parkir-di-pasar-pagi-Pangkalpinang-terjaring-razia-1tVHqWP2Jtb/full>
- Borneonews. (2024, September). Pemkot Pangkalpinang Pindahkan Pedagang ke Pasar Pagi untuk Atasi Kemacetan. Dari Kalimantan untuk Indonesia. (n.d.). <https://www.borneonews.co.id/berita/377909-pemkot-Pangkalpinang-pindahkanpedagang-ke-pasar-pagi-untuk-atasi-kemacetan>
- Hasanah, AD (2024, Mei). Dishub Pangkalpinang Tegaskan Jika Temui Juru Parkir Tak Kenakan Atribut Lengkap Jangan Dibayar. Bangkapos.com. <https://bangka.tribunnews.com/2024/05/17/dishub-Pangkalpinang-tegaskan-jikatemui-juru-parkir-tak-kenakan-atribut-lengkap-jangan-dibayar>
- Marlianto, C. (2022, Maret). Sepanjang Tahun 2021, Retribusi Parkir di Pangkalpinang Tembus Rp1 Miliar. Bangkapos.com. <https://bangka.tribunnews.com/2022/03/23/sepanjang-tahun-2021-retribusiparkir-di-Pangkalpinang-tembus-rp1-miliar?page=1>
- Teras Media. (2024, April). Parkir Liar yang Belum Teratasi di Kota Pangkalpinang - Teras Media - Portal Berita Daerah dan Nasional. Teras Media-Portal Berita Daerah Dan Nasional. <https://terasmedia.net/parkir-liar-yang-belum-teratasi-di-kota-pangkalpinang/>